



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194 /B.XI/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat/publik serta memberikan motivasi dalam mendorong percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan memberikan pembinaan kinerja terhadap unit pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan instrumen dan pembinaan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan SKPD masing-masing; dan

c. melaporkan dan menyusun hasil perkembangan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Satuan Kerjanya secara periodik setiap semester dan akhir tahun kepada Tim Sekretariat Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening:1.20.1.20.03.11.40.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/199/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 11 Maret 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Hidup Lingkungan Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	175.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sd Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.11. 40.05
2.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
3.	Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
4.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN ZP